

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 14 TAHUN 2000**



**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO**

Nomor : 17

Tahun 2000

Seri B Nomor 7

---

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan bertumbuh kembangnya pembangunan diwilayah Kota Metro, maka pemerintah Daerah perlu menata dan disesuaikan dengan Rencana Tata Kota dengan mempertimbangkan aspek keadaan lingkungan, keamanan, kesehatan, keselarasan, kenyamanan dan keindahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara No. 2104);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara No. 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah TK II (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Jo to 98 Tahun 1993 tentang Kawasan Industri;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pengawali Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- f. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro.

- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro.
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan dalam rangka Mendirikan Bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Retribusi adalah biaya izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihitung berdasarkan luas bangunan secara fisik, biaya Leges dan biaya pembuatan Plat Nomor IMB.
- j. Plat Nomor Urut yang terbuat dari plat persegi panjang yang dipasang di tempat yang mudah terlihat di Rumah yang sudah ada Izin Mendirikan Bangunannya.
- k. Bangunan adalah setiap Susunan sesuatu yang berdiri di atas tanah atau tertumpu pada batu-batuhan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu Ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Daerah.
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota Metro.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- q. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWPRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- r. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik Pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang mencantumkan Jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terhutang.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tamahan (SKRDKBT) adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- v. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
- w. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Retribusi.

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jenis bangunan yang dibangun/didirikan.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Golongan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**

**JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN BANGUNAN**

**Bagian Pertama**

**Jenis Bangunan**

**Pasal 6**

Jenis Bangunan dalam Wilayah Kota Metro adalah :

1. Rumah tempat tinggal dan sejenisnya.
2. Sarana pendidikan.
3. Bangunan Tempat Usaha.
4. Bangunan Tempat Industri.
5. Bangunan Sosial
6. Bangunan Sarana Olah Raga.
7. Bangunan Perkantoran.
8. Bangunan Peternakan.
9. Bangunan Budidaya walet dan sejenisnya.
10. Bangunan Tower, Menara air.
11. Bangunan Pagar, Teras, Lautai jemur, Dermaga Kapal, Kolam Penampungan Air Limbah Industri dan bangunan lainnya yang bersifat penunjang Bangunan Utama.
12. Bangunan Sarana Ibadah.

**Bagian Kedua**

**Fungsi Bangunan**

**Pasal 7**

Jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas dapat digolongkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi I (satu) adalah bangunan yang bersfungsi dan atau dipergunakan untuk tempat tinggal baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen.
- b. Bangunan fungsi II (dua) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk sarana pendidikan, sarana sosial, dan sarana olah raga.
- c. Bangunan fungsi III (tiga) adalah bangunan yang bersfungsi dan atau dipergunakan untuk usaha dagang, perkantoran, gedung bioskop, rumah kos, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis baik permanen maupun semi permanen.
- d. Bangunan fungsi IV (empat) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk tempat industri yang meliputi pabrik dan atau tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanen.
- e. Bangunan fungsi V (lima) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen maupun tidak permanen.
- f. Bangunan lain-lain adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d seperti antara lain bangunan pagar, halaman parkir, lantai jemur, teras, dermaga kapal, rumah jalan baik yang menggunakan bahan kayu, hesi, semen dan kolam penampungan air limbah industri.

### Bagian ketiga

#### Klasifikasi Bangunan

##### Pasal 8

Terhadap bangunan fungsi I, II, III, IV dan V tersebut dalam pasal 7 huruf a, b, c, d, e dan f bangunan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bangunan yang mempergunakan jenis material:
  - Lantai : Floar, Tegel.
  - Rangka Atap : Kayu, Kelas III dan II
  - Atap : Seng, asbes, genteng hiasa, kodok, flentong atau sejenisnya.
  - Dinding : Bata, beton, tiang beton.
- b. Bangunan yang menggunakan jenis material:
  - Lantai : Teraso, keramik
  - Rangka atap : Kayu kelas III dan II
  - Atap : Genteng beton, flat beton
  - Dinding : Batu bata, tiang beton.
- c. Bangunan yang menggunakan jenis material:
  - Lantai : Marmer, granit
  - Rangka atap : Kayu kelas III dan II
  - Atap : Genteng keramik, flat beton
  - Dinding : Batu bata, tiang beton, besi
- d. Bangunan yang menggunakan jenis material yang tercantum dalam huruf a, b dan c.

### Bagian Keempat

#### Syarat-syarat Bangunan

##### Pasal 9

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disyalkan oleh Dinas.

2. Letak dan jarak Bangunan setengah ( $1/2$ ) x lebar jalan ditambah 2 (dua) M dari bibir siring bagian dalam Pekarangan.
3. Untuk Bangunan di Daerah Perkotaan dan Pasar disesuaikan dengan keadaan medan.
4. Untuk Perumahan Kompleks pemukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan keadaan medan/lokasi setempat.
5. Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.
6. Luas lubang cahaya bila Pintu dan Jendela tertutup sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari luas lantai.
7. Semua Tembok kecuali Tembok Pagar Halaman harus dipasang kedap air (trasraam/semenraam) tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0,30 M dari lantai dan Bangunan sekurang-kurangnya 0,15 M lebih tinggi dari muka tanah Pekarangan.
8. Tinggi Pagar Tembok luar Pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih tinggi dari 1 (satu) meter, untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.
9. Untuk Pekarangan yang berada dipersimpangan 3 atau 4 dianggap Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Pagar harus dibuat bentuk clip.
10. Bangunan-bangunan hendaknya dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 M dari lubang peresapan Septitank.
11. Bangunan harus dibuat drainase agar tidak terkena genangan air di pekarangan sehingga tidak menimbulkan penyakit.
12. Bangunan dilengkapi dengan Bak Pembuangan Sampah dan Bangunan perangkap air.

13. Bangunan yang akan dibangun tidak mengganggu pihak lain sekitarnya.
14. Bangunan tidak dibenarkan mempergunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.
15. Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu Mendirikan Bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
16. Pemegang IMB selama masih dalam pelaksanaan diwajibkan menjaga Kesehatan para Pekerja dan tidak mengganggu kecelakaan Lalu Lintas serta mengotori jalan umum.
17. Pemasangan Instalasi Listrik dan Bangunan Industri harus dilaksanakan oleh Instalatir yang syah yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang disahkan oleh Instansi yang berwenang.

## BAR V

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Pertama

##### Permohonan

###### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan Mendirikan Bangunan harus memperoleh Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyampaikan Permohonan terlebih dahulu kepada Kepala daerah melalui Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Kepala Daerah tidak memberikan IMB terhadap permohonan yang diajukan khusus penggunaan peruntukan bangunannya untuk Budi Daya Sarang Burung Walet dan yang berlokasi bersinggungan langsung disepanjang jalan Protokol yaitu Jalan Jendral Sudirman, Jalan Achmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan alternatif lain seperti jln. Uuyai, Jln. Yos Sudarso, Jln. Sukarno Hatta.

**Bagian Kedua  
Persyaratan**

**Pasal 12**

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Untuk Bangunan Fungsi I, II, III, V dan Bangunan-bangunan lainnya
  - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
  - b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - c. Rekaman Bukti Hak atas Tanah
  - d. Rekaman Tanda Lunas PBB Terakhir
  - e. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri.
  - f. Surat Keterangan daya dukung tanah dari Laboratorium dan diperhitungkan beban terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) keatas.
- (2) Untuk Bangunan Fungsi IV selain syarat tersebut ayat (1) pasal ini ditambah dengan:
  - a. Rekomendasi Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sah.
  - b. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis Bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garis sempadan jalan koefisien dasar Bangunan dan koefisien lawan Bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- c. Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Kepala Daerah dengan menunjukkan Kapling untuk Bangunan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri,
- d. Memiliki izin Undang-undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaannya wajib amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan yang telah ditentukan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penerbitan IMB**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas mengadakan Penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10, 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini,
- (2) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar, Permohonan diterima dan diberikan bukti tanda terima.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja setelah Permohonan diterima, pejabat sebagaimana tersbut ayat (1) menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pemohon membayar Retribusi.
- (5) Setelah melunasi Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik,
- (6) Setelah Bangunan selesai Pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengawas yang telah diakreditasi.
  - b. Gambar siap Bangun.
  - c. Rekaman Bukti pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) pasal ini, berlaku khusus untuk Bangunan yang dikelola oleh Badan usaha atau Perorangan Developer Real Estate, Perumnas, Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana atau Perumahan Karyawan yang jumlahnya lebih dari 10 unit serta Bangunan tersebut Fungsi IV dan V sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Daerah ini.

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas, Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah menerbitkan IMB.
- (2) Jangka waktu Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Bentuk dan Macam Izin ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan Bangunan.

**BAB VI**

**LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN**

**Ragian pertama**

**Larangan**

**Pasal 15**

- (1) Untuk bangunan fungsi I, II dan III sebelum diterbitkan IMB dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk bangunan fungsi IV dan V serta bangunan Perumahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilarang memulai suatu pekerjaan sebelum memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 13 ayat(1),(2),(3),(4),(5) dan (6).

## Bagian Kedua

### Sanksi Pelanggaran

#### Pasal 16

- (1) IMB dapat dibatalkan dan atau dicabut apabila :
- Fungsi Bangunan sudah tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
  - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
  - Pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut kecuali apabila menurut Pertimbangan Kepala Daerah penundaan pekerjaan tersebut disebabkan suatu alasan yang tepat.
- (2) Apabila si pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaannya yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Pemohon diwajibkan diwajibkan membayar tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bangunan yang dalam Pelaksanaan Pekerjaannya melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dikenakan sanksi :
- Kegiatan Mendirikan Bangunan dihentikan.
  - Bangunan disegel.
  - Dikenakan Denda.
  - Bangunan dibongkar.
- (4) Terhadap Bangunan yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetap berkewajiban untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dikenakan denda sebesar  $50\% \times$  jumlah setoran menurut fungsi dan luas bangunan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 19 ayat (2) huruf a, b, c, dan d.

(5) Pengenaan Sanksi dilaksanakan atas dasar Perintah Kepala Daerah.

## BAB VII

### CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor luas tanah bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

## BAB VIII

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup schagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pengadaan tanda pengawasan.

## BAB IX

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IMB wajib membayar Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi IMB adalah sebagai berikut:
  - A. a. Bangunan Fungsi I Klasifikasi a Rp. 1.000,-/M<sup>2</sup>
  - b. Bangunan Fungsi I Klasifikasi b Rp. 1.500,-/M<sup>2</sup>
  - c. Bangunan Fungsi I Klasifikasi c Rp. 2.500,-/M<sup>2</sup>
  - d. Bangunan Fungsi I Klasifikasi d Rp. 2.000,-/M<sup>2</sup>

- B. a. Bangunan Fungsi II Klasifikasi a Rp. 1.500,-/M2  
b. Bangunan Fungsi II Klasifikasi b Rp. 1.750,-/M2  
c. Bangunan Fungsi II Klasifikasi c Rp. 3.000,-/M2  
d. Bangunan Fungsi II Klasifikasi d Rp. 2.500,-/M2
- C. a. Bangunan Fungsi III Klasifikasi a Rp. 2.500,-/M2  
b. Bangunan Fungsi III Klasifikasi b Rp. 3.500,-/M2  
c. Bangunan Fungsi III Klasifikasi c Rp. 4.500,-/M2  
d. Bangunan Fungsi III Klasifikasi d Rp. 3.500,-/M2
- D. a. Bangunan Fungsi IV Klasifikasi a Rp. 4.500,-/M2  
b. Bangunan Fungsi IV Klasifikasi b Rp. 5.500,-/M2  
c. Bangunan Fungsi IV Klasifikasi c Rp. 7.500,-/M2  
d. Bangunan Fungsi IV Klasifikasi d Rp. 6.500,-/M2
- E. Bangunan fungsi V adalah Budidaya Walet setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1(satu) lantai Rp. 8.000,-/M2
- F. Terhadap Bangunan lain-lain yang mencakup dalam Bangunan I, II, III, IV dan V dengan Klasifikasi a, b, c, d dan e dikenakan retribusi Rp. 1.000,-/M2.
- (3) Untuk setiap pengajuan Permohonan IMB, selain dikenakan biaya dimaksud ayat (2) Pasal ini kepada Pemohon dibebankan biaya pembuatan Plat Nomor Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- (4) Biaya administrasi Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- (5) Atas Pembayaran biaya diberikan tanda bukti Pembayaran.
- (6) Bangunan-bangunan yang fungsinya untuk sarana Ibadah dibebaskan dari Retribusi IMB.
- (7) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini tidak dipungut biaya lainnya.
- (8) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) perda ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.

- (9) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4), guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan penyelesaian IMB maka dapat langsung digunakan untuk biaya operasional dina.

#### **Pasal 20**

Untuk mengubah, menambah dan merombak/renovasi Bangunan dikenakan retribusi yang tarif sama dengan yang dimaksud Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Terhadap Bangunan yang lebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan retribusi sebagai berikut :
- Tingkat ke II =  $1,5 \times$  tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.
  - Tingkat ke III =  $2 \times$  tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.
  - Tingkat ke IV =  $2,5 \times$  tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.
  - Terhadap Bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang a, b dan c.
- (2) Bangunan Tower, Menara air setiap kelipatan tinggi 6 M dihitung satu tingkat dan dikenakan retribusi sama dengan yang tersebut dalam huruf c ayat (2) pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus bangunan yang lokasinya berada di Jl. Jend. Sudirman, Jl. A. Yani dan Jl. Imam Bonjol retribusi IMB dikalikan 2 (dua) dari jumlah harga terhitung.

#### **BAB X**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB XI

### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara Jahatan.
- (3) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk, maka hasil pencitraan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebelum ditetapkan Kepala Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui oleh DPRD.

**Pasal 27**

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala Daerah diterima.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada keputusan dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui DPRD.

**Pasal 28**

- (1) pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diherikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, Isi, Kwalitas, ukuran Buku dan tanda bukti Pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIV

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 30

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dicatat dalam Buku Jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan SKRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

#### Pasal 31

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam Buku Jenis Retribusi.
- (2) Atas Dasar huku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan Daftar Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan Realisasi penerimaan per jenis Retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

## BAB XV

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 32

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempu pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 33**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI**

**TAT CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI**

**Pasal 34**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVII**

**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRASI  
DAN PEMBATALAN**

**Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitarinya terdapat kesalahan tulis dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemhatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk laing lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pemhatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XVIII

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD.

- (3) Pengajuan keberatan tidak memunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

## BAB XIX

### TAT CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI.

#### Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana diwaksud ayat (1) atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 37 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2(dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 39**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 38 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 38 diterbitkan bukti pemindah buku yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XX**

#### **KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

### **BAB XXI**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengikuti Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata mengiklan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pemukuan, pencatutan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah memirip Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan kelentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 45**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 24 Agustus 2000

**WALIKOTA METRO,**  
**Cap/dto**  
**MOZES HERMAN**

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 7 September 2000  
Sekretaris Daerah Kota Metro,  
Pelaksana Tugas,

  
**MUHAMMAD CHANAFI, SH**  
PENATA TK. I NIP 460012857